



**PUTUSAN**

Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MESUJI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Wiralaga, 25 November 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Serang Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/05/XI/2006, tanpa tanggal dan bulan pada tahun 2006;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah nenek Tergugat di SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan selama 7 (tujuh) hari, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mesuji selama 5 (lima) tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji selama 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  1. **ANAK I** (Unit II, 8 Oktober 2008, SMP)
  2. **ANAK II** (Dwi Warga Tunggal Jaya, 11 Juli 2010, SMP)
  3. **ANAK III** (Mesuji, 6 Desember 2018)saat ini ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat kurang transparan dalam hal keuangan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat dan Penggugat sering berselisih pendapat ketika memutuskan suatu masalah;
  - c. Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti anjing;
  - e. Tergugat sering memberikan uang kepada orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - f. Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Februari 2023, bermula ketika kakak kandung Penggugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya, kemudian Penggugat menegur Tergugat kenapa Tergugat bersikap

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



seperti tersebut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan memukul wajah Penggugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan saat ini bertempat tinggal di Kota Serang Provinsi Banten, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Mesuji sampai saat ini sudah berjalan selama 6 (enam) bulan dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 327/05/XI/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 Oktober 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

#### B. Bukti Saksi:

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah nenek Tergugat di SP Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, dan terakhir Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: 1. ANAK I, 2. ANAK II, 3. ANAK III, dan saat ini ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak transparan atau jujur dalam hal penghasilannya sehingga Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat malah memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga saat bertengkar dengan Penggugat sering berkata keras dan kasar, dan Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa sudah cukup;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, yang juga teman dekat Tergugat sejak tahun 2021, bahkan saksi pernah bermitra dalam usaha dagang pecel lele;
  - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan anak-anak tersebut sekarang turut dengan Penggugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2021;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga saat bertengkar dengan Penggugat sering berkata keras dan kasar, dan Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



- Bahwa saksi mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar suara pemukulan saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat juga mengakui melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj, tanggal 22 Agustus 2023 dan tanggal 04 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, berdomisili di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P tersebut bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 6 (enam) bulan, maka yang menjadi permasalahan di dalam perkara ini adalah, perselisihan dan pertengkaran seperti apa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga menyebabkan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jjs.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak transparan atau jujur dalam hal penghasilan sehingga Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat malah memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga saat bertengkar dengan Penggugat sering berkata keras dan kasar, dan Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* Penggugat mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih atau sekurangnya selama 6 (enam) bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj*



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat antara satu dengan yang lain dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya (*link and match*) sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. yang memenuhi syarat materil bukti kesaksian dan selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan dalil dan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/Ag/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi *a quo* telah menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya menjadi dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 327/05/XI/2006, menikah pada tanggal 18 Oktober 2006 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. ANAK I (Unit II, 8 Oktober 2008, SMP); 2. ANAK II (Dwi Warga Tunggal Jaya, 11 Juli 2010, SMP); 3. ANAK III (Mesuji, 6 Desember 2018); saat ini ketiga anak tersebut ikut dan tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekira Tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat tidak transparan atau jujur dalam hal penghasilan sehingga Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal Tergugat malah memberikan nafkah kepada orang tuanya yang tanpa sepengetahuan oleh Penggugat, selain itu Tergugat juga saat bertengkar dengan Penggugat sering berkata keras dan kasar, dan Tergugat juga tidak menghargai Penggugat sebagai istri Tergugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang berjalan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat *Ar-Rum* ayat 21, yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لأيت لقوم يتفكرون

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang dan sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa pecah justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih parah bagi kedua belah pihak, sedangkan syarat suatu tujuan perkawinan dapat tercapai sepanjang kedua belah pihak mampu mempertahankan ikatan perkawinan menurut ketentuan yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 guna menciptakan suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud dari Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Kerusakan (*mafsadah*) dari akibat perceraian kedua belah pihak dipandang lebih ringan daripada tetap mempertahankan suatu perkawinan yang sudah terbukti pecah (*Broken Marriage*), oleh karena berhadapan dua kerusakan, maka harus dipilih kerusakan yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 149 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tidak ada bantahan dari pihak Tergugat, dalam hal ini Penggugat dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada petitum primer surat gugatan Penggugat angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1445 Hijriah, oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Malik Yarham Samosir, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Malik Yarham Samosir, S.E.I.**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	630.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 775.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 347/Pdt.G/2023/PA.Msj